

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

1. *Panglima Laôt* termasuk salah satu dari kearifan local yang terdapat di Aceh, panglima laot yang ada di kalangan masyarakat nelayan ini bertugas memimpin persekutuan adat pengelola hukum adat laot . *Panglima Laôt* memiliki tingkatan kekuasaan yaitu *Panglima Laôt* tingkat Provinsi , *Panglima Laôt* tingkat Kabupaten dan *Panglima Laôt lhok* . Wilayah kewenangan seorang *Panglima Laôt* tidak mengacu pada wilayah administrasi pemerintahan, melainkan mengacu pada satuan lokasi tempat nelayan melabuhkan perahunya, menjual hasil tangkapannya atau berdomisili yang biasa disebut *lhok*. *Panglima Laôt* berada di luar struktur organisasi pemerintahan. tetapi berada langsung dibawah kepala daerah setempat (Gubernur, Bupati, Camat, dan Kepala Desa/geuchik). Dengan memiliki peran dan fungsinya dalam mengatur setiap aktifitas masyarakat pesisir Aceh dalam mengelola lingkungan kelautan di pesisir Aceh *Panglima Laôt* memiliki kedudukan yang sangat penting di tengah-tengah kehidupan masyarakat . *Panglima Laôt* adalah salah satu kearifan lokal yang harus dijaga keberadaannya mengingat bahwa *Panglima Laôt* telah

ada sejak zaman Sultan Iskandar muda sampai dengan zaman kolonial Belanda dan terus dipertahankan sampai saat ini.

2. Dalam menjalankan kehidupan masyarakat nelayan harus mematuhi aturan hukum adat laot adapun hukum adat laut ini terkait aturan –aturan penangkapan biota laut ,hari-hari yang ditetapkan untuk tidak boleh pergi melaut,*adat arang hanyut* dan hukum adat laut lainnya.hukum ini diberlakukan agar dapat menjaga lingkungan laut . Nelayan dan *Panglima Laôt* bekerja sama untuk menjaga keseimbangan alam bagaimanapun masyarakat menggantungkan hidupnya dari hasil laut .
3. Terdapat beberapa bentuk ungkapan adat dan makna upacara-upacara adat dalam aktifitas menjaga lingkungan laut seperti penyelenggaraan ritual-ritual adat kelautan seperti khanduri *laôt*, ,pantangan turun *melaôt*,adat barang hanyut ,adat dalam penyelesaian konflik atau sengketa antar nelayan , dan adat-adat lain yang memiliki fungsi yang penting serta sanksi-sanki yang diterapkan jika terjadi pelanggaran adat .
4. *khanduri laôt* pada aktifitas *Panglima Laôt* di kawasan pesisir Aceh memiliki peranan yang sangat penting seagai ungkapan rasa syukur atas rezeky yang telah diberikan selama satu tahun

,walaupun dalam pelaksanaannya masih saja terdapat kepercayaan kepada hal-hal ghaib namun ini adalah sebuah tradisi yang harus dijalankan karena tebah diwarisi oleh nenek moyang masyarakat sangat percaya jika melaksanakan ritual-ritual adat tersebut akan senantiasa membawa keberkahan dan kebahagiaan .

1.2 Saran

Adapun yang menjadi saran penulis yaitu :

1. Kemampuan yang dimiliki *Panglima Laôt* dalam mengelola dan menegakkan hukum adat laut di wilayah kekuasaannya yaitu lhok Seruway haruslah ditingkatkan lagi agar masyarakat semakin sadar untuk terus menjaga dan menegakkan hukum adat laut dan terus melestarikan adat-istiadat yang ada sejak dahulu serta akan semakin tercipta kerukunan dan angka terjadinya konflik dan sengketa antar nelayanpun semakin rendah. Kelestarian lingkungan laut juga semakin lestari.
2. Kepada masyarakat di Kecamatan Seruway bentuk ungkapan adat dan makna upacara-upacara adat dalam aktifitas menjaga lingkungan laut seperti penyelenggaraan ritual-ritual adat laut haruslah dipertahankan mengingat hal ini merupakan suatu kearifan lokal yang dimiliki masyarakat.
3. Kepada para nelayan dalam menjalankan kehidupan masyarakat nelayan teruskanlah mematuhi aturan hukum adat laut adapun hukum

adat laut ini terkait aturan –aturan penangkapan biota laut agar lingkungan alam laut dapat terjaga dan semakin membaik.

4. Bagi pihak pemerintah , khususnya dinas kelautan dan perikanan lebih memperhatikan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung dalam penangkapan ikan dan lainnya ,sehingga dapat memudahkan *Panglima Laôt* dalam menjalankan tugas memimpin persekutuan adat pengelola hukum adat laut.